



BUPATI WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 124/I.07-WK/HK/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: B. 6 /I.07-  
WK/HK/2022 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PENGELOLAAN DAN  
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA  
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, maka perlu ditinjau kembali komposisi Sekretariat Pengelolaan dan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: B. 6 /I.07-WK/HK/2022 tentang Penetapan Sekretariat Pengelolaan dan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang..

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

6. Peraturan



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR NOMOR: B. 6 /I.07-WK/HK/2022 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PENGELOLAAN DAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Ketentuan yang ada pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Nomor: B.6/I.07-WK/HK/2022 tentang Penetapan Sekretariat Pengelolaan dan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal II.

Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 27 JUNI 2022

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 124 /I.07-WK/HK/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR: B. 6/I.07-WK/HK/2022 TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PENGELOLAAN

DAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN

PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN WAY

KANAN TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT PENGELOLAAN PENGADAAN

BARANG/JASA KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	NIP	KET.
1	2	3	4
1	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Way Kanan.	Kepala Sekretariat	
2	Zahrudin, S.E., M.M.	Sekretaris	
3	Joni Kurniawan, S.E., M.M.	Anggota	
4	Abadi Totok Hariyono	Anggota	
5	Tuti Rohayani.	Anggota	
6	Nuri Desyanti, A.Md.	Operator ULP	
7	Wita Santia	Operator ULP	

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 24/I.07-WK/HK/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR: B. 6/I.07-WK/HK/2022

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT

DAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN

PENGADAAN

BARANG/JASA

KABUPATEN WAY KANAN TAHUN

ANGGARAN 2022

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN  
BARANG/JASA KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	NIP	KET.
1	2	3	4
1	Kodri, S.T.	19730410 200003 1 004	
2	Budi Aristoyo, S.Sos.	19751111 200003 1 003	
3	Nardi, S.T.	19780822 200501 1 008	
4	Yudi Yanuar, S.P.	19710105 200604 1 010	
5	M. Hidayat Junaidi, S.T.	19780603 200902 1 001	
6	Marwansyah, S.I.P.	19841021 201101 1 005	
7	Farwedi Kuddus, S.T., M.T.	19730802 200701 1 022	
8	Sibro Malisi, S.T.	19800107 201001 1 010	
9	Fesol Resesi, S.T.	19830221 201101 1 006	
10	Fachrur Rozi Akbar, S.T.	19860207 201001 1 007	

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA